

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

Pada Bab III ini akan dibahas mengenai bagaimana KUHP dan UU TPKS masing-masing mengatur mengenai pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan hukum bagi perempuan, serta apakah persamaan dan perbedaan dari kedua Undang-Undang tersebut dalam mencegah kekerasan seksual dan melindungi perempuan.

#### **A. KUHP dalam Mencegah Kekerasan Seksual dan Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual**

KUHP atau dikenal dengan istilah Belanda *Wetboek van Strafrecht* merupakan aturan hukum warisan Belanda yang telah lama berlaku di Indonesia. KUHP sendiri terdiri dari tiga buku, buku ke satu (Pasal 1-Pasal 103) membahas mengenai aturan umum, buku kedua (Pasal 104-Pasal 488) membahas mengenai kejahatan, dan buku ketiga (Pasal 489-Pasal 569) membahas mengenai pelanggaran.

Hukum mengatur mengenai manusia dan kehidupan sehari-hari, sehingga agar hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik, hukum tersebut harus senantiasa mengikuti perkembangan zaman. KUHP telah lama menjadi acuan dasar bagi penerapan hukum pidana di Indonesia, sehingga terdapat banyak pasal-pasal dalam KUHP yang sudah tidak relevan lagi

dengan perkembangan zaman<sup>40</sup>, termasuk salah satunya adalah pasal yang mengatur mengenai kekerasan seksual.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual, diantaranya<sup>41</sup>:

1. KUHP Pasal 285 yang mengatur mengenai tindak kekerasan berupa perkosaan, dan Pasal 289 yang mengatur mengenai tindak kekerasan berupa pencabulan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat UU PKDRT);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (untuk selanjutnya disingkat UU PA);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (untuk selanjutnya disingkat UU PTPPO).

Pengaturan kekerasan seksual menurut KUHP diatur dalam Pasal 285 mengenai perkosaan dan Pasal 289 mengenai pencabulan. KUHP Pasal 285 disebutkan demikian:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam

---

<sup>40</sup> Royce Wijaya, 2019, “Warisan Zaman Belanda, KUHP Tidak Relevan”, *Suara Merdeka*, 05 November, diakses melalui <https://www.suaramerdeka.com/semarang-ray/pr-04115740/warisan-zaman-belanda-kuhp-tidak-relevan> pada 21 Juli 2022

<sup>41</sup> Komnas Perempuan, 2021, “6 Elemen Kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Kenali dan Pahami”, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/6-elemen-kunci-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-kenali-dan-pahami-edisi-policy-brief> pada 24 Maret 2022, hlm 1

karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Sedangkan Pasal 289 KUHP berbunyi demikian:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

KUHP sendiri hanya mengkategorikan kekerasan seksual sebagai perkosaan dan pencabulan. Pencabulan merupakan salah satu bentuk dari pelecehan seksual, yaitu suatu perbuatan bernuansa seksual baik dilakukan secara fisik maupun nonfisik yang menimbulkan perasaan tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan, bahkan mampu mengakibatkan gangguan kesehatan maupun gangguan mental pada korban.<sup>42</sup> Padahal seiring dengan perkembangan zaman, jenis-jenis kekerasan seksual yang ada semakin berkembang, tidak hanya terbatas pada perkosaan dan pencabulan saja, seperti misalnya: pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan<sup>43</sup>, pemaksaan

---

<sup>42</sup> Hendrik Khoiril Muhid, 2022, “Ini Beda Kekerasan Seksual dengan Pelecehan Seksual”, *Tempo*, 04 Februari, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/1557395/ini-beda-kekerasan-seksual-dengan-pelecehan-seksual#:~:text=Sementara%20pelecehan%20seksual%2C%20Komnas%20Perempuan.gangguan%20kesehatan%20fisik%20maupun%20mental> pada 21 Juli 2022

<sup>43</sup> Pemaksaan perkawinan umumnya masih sering dilakukan terhadap perempuan pada adat-adat tertentu di Indonesia. Pemaksaan perkawinan termasuk bentuk kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya di mana pemaksaan perkawinan sangat merugikan pihak perempuan karena perempuan menjadi rentan mengalami kekerasan, baik secara fisik, psikologi, seksual, maupun ekonomi (Komnas Perempuan, 2013, “Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan”, diakses melalui [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show\\_detail&id=4964](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4964) pada 23 Juli 2022, hlm 2)

pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual, di mana jenis-jenis kekerasan seksual tersebut tidak diatur dalam KUHP.

KUHP mengatur tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul dalam bab mengenai tindak pidana terhadap kesusilaan<sup>44</sup>, di mana dalam hal ini, perkosaan dan perbuatan cabul lebih dipandang sebagai sebuah pelanggaran terhadap norma dan sopan santun dalam masyarakat saja, dibandingkan dengan sebuah kejahatan. Padahal, baik perkosaan maupun perbuatan cabul tentunya lebih dari sekedar pelanggaran norma dan kesopanan semata, lebih jauh, perkosaan dan perbuatan cabul merupakan tindak kejahatan yang menyerang tubuh dan seksualitas seseorang. Peletakan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan secara tidak langsung mereduksi hakikat dari tindak perkosaan dan pencabulan yang merupakan tindak pidana kekerasan menjadi hanya sekedar pelanggaran norma kesusilaan di masyarakat.<sup>45</sup>

Permasalahan lainnya yang terdapat pada KUHP selain hanya mengkategorikan perkosaan dan pencabulan sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan adalah, penggunaan kata “perkosaan” yang hanya terdapat pada Pasal 285 saja, sedangkan untuk pasal-pasal selanjutnya digunakan kata “bersetubuh”. Penggunaan kata “bersetubuh” mengakibatkan definisi dari

---

<sup>44</sup> Kesusilaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu perilaku yang berkaitan dengan adab, sopan santun, norma dan tata krama (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <https://kbbi.web.id/susila> pada 23 Juli 2022)

<sup>45</sup> Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, diakses melalui <https://komnasperempuan.go.id/pemetaan-kajian-prosiding-detail/naskah-akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual> pada 12 Juli 2022, hlm 68

perkosaan menjadi semakin sempit, di mana menurut R. Soesilo berdasarkan *Arrest Hooge Raad* pada 5 Februari 1912 sebagaimana dikutip melalui Naskah Akademik RUU PKS, kata “bersetubuh” memiliki arti yaitu, “peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak”.<sup>46</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, maka untuk suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perkosaan, maka harus ada penetrasi penis ke vagina. Padahal, perkosaan tidak hanya berupa penetrasi penis ke vagina saja, melainkan juga penggunaan anggota tubuh lainnya maupun benda ke dalam vagina, anus, mulut, maupun anggota tubuh lainnya.<sup>47</sup> Akibat dari definisi perkosaan yang sempit tersebut membuat perempuan mengalami kesulitan dalam menuntut keadilan.<sup>48</sup>

Terbatasnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disertai dengan semakin berkembangnya jenis kekerasan seksual yang ada menjadikan korban kekerasan seksual belum memperoleh keadilan dan perlindungan hukum secara maksimal. Tak sedikit korban kekerasan seksual yang tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya karena adanya rasa kurang percaya terhadap hukum yang berlaku di Indonesia<sup>49</sup>. Para korban merasa bahwa hukum yang berlaku tidak dapat memberikan keadilan secara penuh atas kasus kekerasan seksual yang dialaminya. Hal ini diperparah dengan aparat penegak hukum yang

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 67

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 97

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 67

<sup>49</sup> Kristi Poerwandari, 2011, “Bila Kita Adalah Korban”, *op. cit*, hlm 22

terkadang masih bias gender, bahkan tak jarang pula menyudutkan korban. Stigma negatif dari masyarakat terhadap perempuan korban kekerasan seksual juga turut andil dalam membungkam para korban kekerasan seksual untuk tidak melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya.<sup>50</sup>

Hukum pidana memang dikhususkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum dari segala perbuatan yang hendak memperlakukakan hukum itu sendiri (*rechtguterschutz*) dengan memberikan sanksi pidana yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya.<sup>51</sup> Berdasarkan fungsi khusus dari hukum pidana tersebut, maka dapat diketahui bahwa fokus utama dari hukum pidana adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan harapan pelaku tindak pidana tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Hukum pidana dalam hal ini lebih mengutamakan terlaksananya hukuman bagi pelaku dibandingkan dengan terlaksananya pemenuhan keadilan bagi korban. Oleh karena itu, tak heran jika KUHP hanya berfokus pada penanganan terhadap pelaku demi terciptanya keadilan hukum dan tidak mengatur lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual, seperti misalnya pemulihan kondisi mental korban maupun kondisi fisik korban pasca kejadian kekerasan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 20-22

<sup>51</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm 15

seksual yang dialami. Padahal, penanganan terhadap korban juga sama pentingnya dengan pelaku.

Berdasarkan perspektif perempuan, hukum tak selalu bersahabat dengan perempuan. Hal ini dikarenakan hukum dirumuskan dengan mengedepankan norma laki-laki, serta dibuat dengan menggunakan kacamata laki-laki.<sup>52</sup> Hukum dikatakan netral, namun pada kenyataannya penyusunan hukum hanya didasarkan pada prinsip persamaan dan perlindungan hukum yang didasarkan pada standar nilai laki-laki tanpa adanya keterlibatan perempuan, karena hukum pada mulanya diciptakan untuk mengatur urusan di ranah publik, di mana dalam sejarah didominasi oleh laki-laki. Itulah sebabnya hukum hanya mengenal pengalaman di wilayah publik saja, atau dalam arti lain pengalaman laki-laki. Banyak kritik telah dilontarkan oleh para ahli hukum feminis terhadap hukum yang dikatakan netral tersebut, karena dipandang tidak mampu untuk mengenali pengalaman perempuan, terlebih dalam melindungi perempuan karena hanya dibuat berdasarkan pandangan laki-laki saja, tanpa adanya pelibatan perempuan dalam penyusunannya.<sup>53</sup>

Hukum tidak bisa netral. Apabila hukum netral, maka terdapat kemungkinan bahwa keadilan bagi perempuan tidak dapat terwujud. Menurut pandangan ahli hukum feminis, hukum yang netral tidak secara khusus mengatur mengenai keberadaan perempuan. Akibatnya, seringkali

---

<sup>52</sup> Sulistyowati Irianto, 2011, "Hukum yang Tak Peduli Korban", *op. cit*, hlm 41

<sup>53</sup> Anita Dhewy, 2018, "Hukum Pidana dan Ketimpangan Gender", *Jurnal Perempuan Edisi 97 Cetakan Pertama*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, hlm 5

terjadi diskriminasi dan ketidakadilan terhadap perempuan. Agar dapat menciptakan aturan hukum yang baik, yang dapat memberi keadilan baik kepada laki-laki dan perempuan, maka dalam menciptakan aturan hukum, pengalaman perempuan perlu diakomodasi.<sup>54</sup>

Sehubungan dengan hasil pembahasan pada Bab III, direktur LRC-KJHAM (*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia), Nur Laila Hafidhoh, M.Pd atau yang akrab disapa Ibu Yaya sependapat dengan penulis, di mana menurut beliau, KUHP dinilai kurang mengakomodir kebutuhan dari perempuan korban kekerasan seksual. Ibu Yaya beranggapan bahwa KUHP lebih banyak mengatur hak tersangka, bahkan lebih berpihak kepada pelaku dalam hukum acara pidana. Bagi Ibu Yaya, negara telah melakukan diskriminasi yang diperkuat dalam praktik budaya hukum, misalnya dengan perlakuan aparat penegak hukum yang seringkali memandang korban kekerasan seksual dengan sebelah mata, ditambah dengan respon masyarakat yang kurang berpihak kepada korban. Korban kekerasan seksual sebetulnya mengalami diskriminasi terstruktur yang bermula dari peraturan perundang-undangan yang kurang mengakomodir hak dan kebutuhan korban, aparat penegak hukum yang bias gender, hingga masyarakat yang memandang negatif korban kekerasan seksual.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Abby Gina, 2018. "Sulistiyowati Irianto: Hukum Sebagai Instrumen Distribusi Keadilan Harus Memuat Pengalaman Perempuan", *op. cit*, hlm 126-127

<sup>55</sup> Wawancara dilakukan dengan Nur Laila Hafidhoh, M.Pd selaku direktur LRC-KJHAM (*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) pada hari Rabu, 24 Agustus 2022



## **B. UU TPKS dalam Mencegah Kekerasan Seksual dan Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Seksual**

Semakin meningkatnya jumlah dan bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia disertai dengan terbatasnya aturan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan seksual secara penuh menjadikan Indonesia berada pada kondisi Darurat Kekerasan Seksual.<sup>56</sup> Oleh karena itu, untuk menjawab berbagai permasalahan terkait kekerasan seksual, disusunlah seperangkat aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai kekerasan seksual, yang kini disebut UU TPKS. Penyusunan RUU PKS mulai dilaksanakan sejak tahun 2014.<sup>57</sup> Dibutuhkan waktu 8 (delapan) tahun untuk draf tersebut akhirnya disahkan menjadi sebuah Undang-Undang.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa sebenarnya di Indonesia telah terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual, seperti KUHP, UU PKDRT, UU PA, dan UU PTTPO, namun, selain KUHP, ketiga aturan hukum tersebut ruang lingkupnya sangat terbatas, di mana yang dimaksud sebagai korban dalam ketiga aturan hukum tersebut adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, anak, atau korban tindak pidana perdagangan orang.<sup>58</sup> Sempitnya ruang lingkup tersebut menjadikan perlindungan yang dapat diberikan kepada perempuan korban kekerasan seksual juga menjadi terbatas.

---

<sup>56</sup> Republik Indonesia, Naskah Akademik tentang Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, 2017, *op. cit*, hlm xiii

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm 3-4

Pada sub-bab sebelumnya, telah dibahas mengenai berbagai kekurangan dan permasalahan dari KUHP dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Berangkat dari berbagai kekurangan dan permasalahan tersebut, kemudian disusunlah UU TPKS yang diharapkan mampu mengatasi kekurangan dan permasalahan yang terdapat dalam KUHP sehingga kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan seksual dapat terpenuhi.

Para penyusun UU TPKS menggunakan teori hukum berperspektif perempuan, di mana teori ini mencari apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh perempuan, serta menggunakan pengalaman perempuan dalam penyusunan hukum. Penyusunan UU TPKS didasarkan pada pengalaman riil perempuan sebagai subjek hukum serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kasus-kasus kekerasan seksual, tidak terkecuali pengalaman dari aparat penegak hukum ketika berhadapan langsung dengan perempuan korban kekerasan seksual yang cenderung kurang memiliki empati dan tidak berperspektif korban, bahkan menghakimi dan membuat korban mengalami reviktimisasi.<sup>59</sup>

### **1. Jenis-jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam UU TPKS dan Sanksi Pidananya**

Terdapat 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual yang termasuk dalam UU TPKS (Pasal 4 ayat (1) UU TPKS), yaitu:

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 4 dan 11-12

- a) pelecehan seksual nonfisik;
- b) pelecehan seksual fisik;
- c) pemaksaan kontrasepsi;
- d) pemaksaan sterilisasi;
- e) pemaksaan perkawinan;
- f) penyiksaan seksual;
- g) eksploitasi seksual;
- h) perbudakan seksual; dan
- i) kekerasan seksual berbasis elektronik

Terdapat pula tindak pidana kekerasan seksual yang lain (Pasal 4 ayat (2) UU TPKS) selain 9 (sembilan) jenis tindak pidana kekerasan seksual di atas, seperti:

- a) perkosaan;
- b) perbuatan cabul;
- c) persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d) perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e) pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f) pemaksaan pelacuran;
- g) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jenis-jenis kekerasan seksual yang termasuk dalam UU TPKS tentunya lebih banyak dan bervariasi jika dibandingkan dengan KUHP, sehingga harapannya lebih banyak pula perempuan maupun korban yang dapat terlindungi dengan adanya UU TPKS. Sedangkan untuk peraturan pidananya adalah sebagai berikut:

Pengaturan sanksi untuk tindak pidana perbuatan seksual secara nonfisik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS yang berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keigninan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengaturan sanksi untuk tindak pidana pelecehan seksual fisik diatur dalam Pasal 6 UU TPKS yang berbunyi:

Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pengaturan sanksi untuk tindak pidana pemaksaan penggunaan kontrasepsi yang mengakibatkan korban kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu diatur dalam Pasal 8 UU TPKS yang berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pengaturan sanksi untuk tindak pidana pemaksaan penggunaan kontrasepsi yang mengakibatkan korban kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap diatur dalam Pasal UU TPKS yang berbunyi:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengaturan sanksi untuk tindak pidana pemaksaan perkawinan diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi:

Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan

orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengaturan sanksi untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pejabat, orang dengan kapasitas sebagai pejabat resmi, ataupun orang yang bertindak karena digerakkan atau atas sepengetahuan pejabat diatur dalam Pasal 11 UU TPKS yang berbunyi:

Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. memermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/atau seksual dalam segala bentuknya dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pengaturan sanksi untuk tindak pidana pemanfaatan organ tubuh seksual ataupun organ tubuh lain yang ditujukan terhadap keinginan seksual baik dengan pelaku maupun dengan orang lain yang dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, ataupun dilakukan dengan tipu muslihat diatur dalam Pasal 12 UU TPKS yang berbunyi:

Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya

atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengaturan sanksi untuk tindak pidana eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 13 UU TPKS yang berbunyi:

Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pengaturan sanksi untuk tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi:

Setiap Orang yang tanpa hak;

- a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pengaturan sanksi untuk tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik yang dimaksudkan untuk aksi pemerasan maupun pengancaman, serta untuk memperdaya seseorang agar melakukan atau

membiarkan dilakukan kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Pasal 14 ayat (2) UU TPKS yang berbunyi:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud:

- a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau
- b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pengaturan mengenai penambahan sanksi pidana 1/3 (satu per tiga) untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tertentu, dalam keadaan tertentu, atau menimbulkan akibat tertentu diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi:

Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika:

- a. dilakukan dalam lingkup Keluarga;
- b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- d. dilakukan oleh pejabat public, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya;
- e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
- g. dilakukan terhadap Anak;
- h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang;



- l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik;
- m. mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- n. mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/atau
- o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.

Pengaturan sanksi untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU TPKS yang berbunyi:

Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pengaturan sanksi untuk orang yang dengan sengaja berusaha untuk mencegah dan menggagalkan penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di pengadilan baik secara langsung maupun tidak langsung diatur dalam Pasal 19 UU TPKS yang berbunyi:

Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Yang menarik dari ketentuan pidana penjara yang terdapat dalam UU TPKS adalah Pasal 15 ayat (1) yaitu mengenai penambahan pidana selama 1/3 (satu per tiga) untuk tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tertentu, dalam keadaan tertentu, atau

menimbulkan akibat tertentu. Penambahan pidana penjara ini menunjukkan keberpihakan terhadap korban, karena seringkali dijumpai kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh keluarga kandung korban (inces), pelayan masyarakat, dilakukan berulang kali atau dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang, dilakukan dengan membuat korban tak sadarkan diri terlebih dahulu, dan tak jarang pula menyebabkan kerusakan pada organ reproduksi korban serta menimbulkan trauma mendalam terhadap korban.

## **2. Bentuk Pencegahan Kekerasan Seksual dalam UU TPKS**

UU TPKS selain bertujuan untuk melaksanakan penegakan hukum dengan melakukan pemidanaan terhadap pelaku kekerasan seksual juga menyediakan layanan rehabilitasi bagi pelaku (Pasal 3 UU TPKS), baik itu rehabilitasi secara medis maupun rehabilitasi secara sosial (Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS). Tujuan dari diadakannya rehabilitasi bagi pelaku adalah, agar pelaku dapat merubah cara pandang dan pola pikirnya untuk lebih menghargai harkat dan martabat manusia, khususnya perempuan, sehingga pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat hidup kembali di masyarakat.<sup>60</sup> Adanya rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual tentunya merupakan upaya dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual secara berulang oleh pelaku yang sama.

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 68

Tidak hanya melaksanakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, pencegahan juga dilakukan dengan menyelenggarakan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual di panti sosial, satuan pendidikan, serta tempat-tempat yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 79 ayat (4) UU TPKS) yang dilakukan melalui berbagai bidang, seperti: pendidikan, sarana dan prasarana publik, pemerintahan dan tata kelola kelembagaan, ekonomi dan ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, budaya, teknologi informatika, keagamaan, serta dalam lingkup keluarga (Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga diwajibkan untuk memberikan pembekalan berupa pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat guna meningkatkan pemahaman terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual (Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS). Diadakannya pembekalan tersebut merupakan bentuk kepedulian negara terhadap perempuan maupun perempuan korban kekerasan seksual agar para aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, maupun tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat dapat memberikan pelayanan dan penanganan yang tepat dalam hal mencegah dan menangani tindak pidana kekerasan seksual.

Masyarakat dan keluarga juga diharapkan mampu berpartisipasi dalam upaya pencegahan, pendampingan, pemulihan, dan pemantauan tindak pidana kekerasan seksual. Upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yaitu (Pasal 85 ayat (2) UU TPKS):

- a) membudayakan literasi tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada semua lapisan usia Masyarakat untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan tidak menjadi Korban atau pelaku;
- b) mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- c) menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Sedangkan upaya yang dapat dilakukan oleh keluarga dalam mencegah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual adalah (Pasal 86 UU TPKS):

- a) menguatkan edukasi dalam Keluarga, baik aspek moral, etika, agama, maupun budaya;
- b) membangun komunikasi yang berkualitas antaranggota Keluarga;
- c) membangun ikatan emosional antaranggota Keluarga;
- d) menguatkan peran ayah, ibu, dan seluruh anggota Keluarga sehingga terbangun karakter pelindung;
- e) menjaga dan mencegah anggota Keluarga dari pengaruh pornografi dan akses terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi; dan
- f) menjaga anggota Keluarga dari pengaruh negatif lingkungan dan pergaulan bebas.

Adanya partisipasi masyarakat dan keluarga dalam mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual tentunya sangat penting, mengingat masyarakat dan keluarga adalah satuan kelompok sosial yang bersinggungan dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga upaya

penencegahan terjadinya tindak kekerasan seksual akan lebih efektif jika turut didukung dan diperankan oleh masyarakat dan keluarga.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual, pemerintah juga dapat melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral (Pasal 88 UU TPKS). Adanya kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual tentunya akan memperluas upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual dalam UU TPKS**

Tidak hanya mengatur mengenai pemidanaan dan rehabilitasi pelaku, UU TPKS juga bertujuan untuk melaksanakan hak korban berupa penanganan, perlindungan, serta pemulihan korban kekerasan seksual (Pasal 3 huruf b, Pasal 66 ayat (1), dan Pasal 67 ayat (1) UU TPKS). UU TPKS tidak hanya berfokus pada pelaku saja, melainkan juga memperhatikan kondisi dari korban pasca kejadian kekerasan seksual yang dialami, di mana hal ini menunjukkan kepedulian negara melalui UU TPKS terhadap korban kekerasan seksual yang sangat mungkin mengalami trauma pasca kejadian (Pasal 67 ayat (2) UU TPKS).

Ketika korban melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialami, dalam jangka waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, kepolisian dapat memberikan perlindungan sementara kepada korban untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari (Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) U TPKS). Untuk memberikan perlindungan kepada korban, polisi juga memiliki kewenangan untuk membatasi gerak pelaku, baik untuk menjauhkan pelaku dari korban, maupun untuk membatasi hak tertentu dari pelaku (Pasal 42 ayat (3) UU TPKS). Perlindungan lainnya yang menjadi hak korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu (Pasal 69 UU TPKS):

- a) penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas Pelindungan;
- b) penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan Pelindungan;
- c) Pelindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan;
- d) Pelindungan atas kerahasiaan identitas;
- e) Pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan Korban;
- f) Pelindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik; dan
- g) Pelindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dilaporkan.

Adanya upaya perlindungan bagi korban menjadikan korban merasa lebih aman dalam melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya, karena terkadang alasan korban memilih untuk bungkam dibanding melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami adalah karena adanya rasa takut bahwa pelaku akan melukai atau berbuat sesuatu terhadap korban, sehingga korban lebih memilih untuk diam

(Pasal 69 huruf c UU TPKS). Perlindungan korban dari sikap dan perilaku aparaturnya penegak hukum yang merendahkan korban juga sangat penting, di mana hal ini juga menjadi salah satu permasalahan yang kerap kali dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum ketika berhadapan dengan korban yang membuat korban menjadi merasa dipojokan (Pasal 69 huruf e UU TPKS). Kemudian, perlindungan korban maupun pelapor dari tuntutan pidana maupun gugatan perdata atas tindak kekerasan seksual yang dilaporkan, di mana seringkali ketika melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami, korban malah berbalik menjadi tersangka karena dituntut atas pencemaran nama baik oleh pelaku, terlebih bila bukti-bukti yang dimiliki oleh korban tidak cukup (Pasal 69 huruf g UU TPKS).

Upaya pemulihan korban juga sangat membantu korban dalam mengatasi rasa traumanya pasca kejadian kekerasan seksual yang dialami, di mana korban dapat memperoleh rehabilitasi secara medis, mental, maupun sosial, pemberdayaan sosial, restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial (Pasal 70 ayat (1) UU TPKS). Adanya upaya pemulihan bagi korban dapat membantu korban dalam melewati masa traumanya, serta mengurangi kemungkinan korban melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya sendiri, seperti misalnya bunuh diri. Upaya pemulihan juga dapat membantu korban belajar agar dapat kembali terjun di masyarakat seperti sedia kala.

Tidak hanya mengatur mengenai bentuk perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual berupa layanan pemulihan, UU TPKS juga mengatur mengenai restitusi bagi tindak pidana kekerasan seksual yang diancam pidana penjara selama 4 (empat) tahun atau lebih (Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (1) UU TPKS). Restitusi yang diberikan kepada korban berupa (Pasal 30 ayat (2) UU TPKS):

- a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
- d) ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Korban kekerasan seksual seringkali harus melakukan perawatan medis maupun psikologis pasca kejadian kekerasan seksual yang dialaminya, di mana hal ini tentunya sangat memberatkan korban apabila korban harus mengeluarkan biaya pribadi untuk melakukan pengobatan. Terlebih, apabila korban juga kehilangan kekayaan maupun penghasilan sebagai akibat dari tindak kekerasan seksual yang dialaminya. Padahal, baik luka fisik, luka psikologis, maupun kerugian-kerugian tersebut ditimbulkan oleh pelaku, namun korban yang malah harus menanggung semuanya. Dengan adanya ketentuan mengenai restitusi ini, tentunya akan sangat menguntungkan bagi korban kekerasan seksual, karena korban akan mendapatkan ganti kerugian baik atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, biaya perawatan medis maupun psikologis, serta atas kerugian lainnya yang dialami oleh korban.



Lebih lanjut mengenai restitusi, pemberian restitusi harus diberikan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima (Pasal 33 ayat (1) UU TPKS). Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari restitusi tidak dibayarkan kepada korban, maka hakim melalui putusan dapat memerintahkan jaksa untuk melakukan lelang sita jaminan restitusi (Pasal 33 ayat (5) UU TPKS). Bilamana harta kekayaan terpidana yang disita tidak mencukupi, maka terpidana akan dikenai pidana penjara pengganti, namun pidana penjara pengganti tersebut tidak akan melebihi ancaman pidana pokok (Pasal 33 ayat (7) UU TPKS), dan negara akan memberikan kompensasi sejumlah restitusi yang kurang bayar kepada korban, sesuai dengan putusan pengadilan (Pasal 35 ayat (1) UU TPKS).

Selama proses pemeriksaan dan proses peradilan berlangsung, korban juga dapat didampingi oleh pendamping (Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) UU TPKS), yang meliputi:

- a) petugas LPSK;
- b) petugas UPTD PPA;
- c) tenaga kesehatan;
- d) psikolog;
- e) pekerja sosial;
- f) tenaga kesejahteraan sosial;
- g) psikiater;
- h) Pendamping hukum, meliputi advokat dan paralegal;
- i) Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat; dan
- j) Pendamping lain.

Pendamping korban diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban (Pasal 26 ayat (4) UU TPKS), dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut (Pasal 26 ayat (3) UU TPKS):

- a) memiliki kompetensi tentang Penanganan Korban yang berspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender; dan
- b) telah mengikuti pelatihan Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Pasal 26 UU TPKS ini sangat mengutamakan kondisi dari korban kekerasan seksual, di mana korban tidak hanya dapat didampingi oleh kuasa hukumnya saja, melainkan juga oleh pihak-pihak lain yang dapat mendukung kondisi mental korban. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, seringkali aparat penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual masih banyak yang tidak memiliki sensitivitas gender, di mana hal ini mengakibatkan korban kekerasan seksual seringkali dipojokkan atau dipandang sebelah mata. Maka dari itu, adanya keharusan bagi pendamping korban untuk mengikuti pelatihan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual, serta memiliki kompetensi tentang bagaimana menangani korban dengan perspektif HAM dan sensitivitas gender menunjukkan keseriusan dalam memberikan perlindungan dan upaya pelayanan yang terbaik bagi korban kekerasan seksual agar korban kekerasan seksual merasa nyaman dalam mencari keadilan. Keharusan pendamping korban untuk berjenis kelamin sama dengan korban juga mampu meminimalisir munculnya trauma dari korban kekerasan seksual.

Berkaitan dengan hasil pembahasan penulis pada Bab III, Ibu Yaya menganggap kehadiran UU TPKS bagaikan angin segar, di mana banyak terobosan yang dimuat di dalam UU TPKS, juga banyak peristiwa kekerasan seksual yang dialami oleh korban yang diakomodir dalam UU TPKS yang diharapkan mampu membantu korban dalam mencari keadilan.<sup>61</sup>

### **C. Perbandingan Kemampuan KUHP dan UU TPKS dalam Mewujudkan Otonomi Perempuan atas Tubuh dan Seksualitasnya**

Berdasarkan pemaparan dari masing-masing aturan hukum mengenai kekerasan seksual, baik itu KUHP maupun UU TPKS, maka dapat diketahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing aturan hukum tersebut.

Persamaan dari KUHP dan UU TPKS dalam mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual adalah dengan memberikan ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Ketentuan pidana memang merupakan sesuatu yang umum dalam hukum pidana, karena fungsi dari hukum pidana itu sendiri adalah untuk memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sedangkan yang cukup signifikan adalah perbedaan dari KUHP dan UU TPKS dalam mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual, di

---

<sup>61</sup> Wawancara dilakukan dengan Nur Laila Hafidhoh, M.Pd selaku direktur LRC-KJHAM (*Legal Resource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia) pada hari Rabu, 24 Agustus 2022

mana KUHP hanya sebatas memberi hukuman pidana pada pelaku kekerasan seksual dan mengatur hak-hak dari pelaku selama proses pemeriksaan dan persidangan berlangsung.

Berbeda dengan KUHP yang lebih berfokus pada pelaku, UU TPKS lebih cenderung memperhatikan kondisi dan keadaan dari korban kekerasan seksual, di mana UU TPKS selain mencakup lebih banyak jenis kekerasan seksual, seperti pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik (yang mana KUHP hanya mengatur mengenai perkosaan dan pencabulan saja), juga mengatur mengenai penambahan pidana untuk kasus tertentu, adanya pendampingan korban yang telah mengikuti pelatihan dan kompeten untuk menangani korban dengan perspektif hak asasi manusia dan sensitivitas gender, serta restitusi bagi korban kekerasan seksual.

Tidak hanya memperhatikan kondisi dan keadaan korban saja, UU TPKS juga mengatur upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual, seperti dengan mengadakan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual, juga dengan melibatkan masyarakat dan juga keluarga. Peran masyarakat dan keluarga sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya kekerasan seksual, karena masyarakat dan keluargalah yang setiap harinya bersinggungan dengan orang-orang yang 'mungkin' menjadi calon pelaku maupun calon korban kekerasan seksual.

Dengan demikian UU TPKS yang mengatur secara lebih rinci bentuk-bentuk kekerasan seksual (pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik) dan jenis sanksi pidana dibandingkan dengan KUHP yang hanya mengatur 2 (dua) bentuk kekerasan seksual (perkosaan dan pencabulan), maka dapat dikatakan UU TPKS lebih bisa mewujudkan dan melindungi otonomi perempuan atas tubuh dan seksualitasnya.

